

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
DENGAN
PIMPINAN CABANG GERAKAN PEMUDA ANSOR REMBANG
TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWAS PARTISIPATIF
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020
NOMOR : 061/K.BAWASLU PROV.JT-22/HK.01.01/X/2020
NOMOR : 667/PC.X-10/SR-02/X/2020

Pada hari ini rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh bertempat di Gedung YKM NU Sawahan, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah 59215, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Totok Suparyanto, S.E., M.H., Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rembang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 0634/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rembang, berkedudukan di Jl. Gatot Subroto, No 07 Rembang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Muhammad Nadhif Shidqi, Lc., Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Rembang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 2108/PP/SK-01/IX/2019 yang berkedudukan di Jl Pemuda Nomor 78 Rembang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rembang sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilihan di Kabupaten Rembang.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi kemasyarakatan pemuda Indonesia, yang merupakan Badan Otonom Nadhlatul Ulama (NU). Yang mempunyai tujuan membentuk dan mengembangkan generasi muda Indonesia sebagai kader bangsa yang cerdas dan tangguh, memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

c. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan itikad baik, saling percaya dan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, para pihak sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Pengembangan Pengawas Partisipatif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut;

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan maksud Pengembangan Pengawas Partisipatif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.
- (2) Tujuan nota kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup Pengembangan Pengawas Partisipatif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 dalam bidang di bawah ini :

- a. Webinar dan Talk Show;
- b. Pembekalan materi Pengawasan Partisipatif pada Satuan Tugas Anti-Politik Uang Ansur;

- c. Materi Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, pencegahan pelanggaran dan pengawasan tahapan Pemilihan;
- d. Kegiatan yang bertema Pengawasan Partisipatif.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 3

- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini dilakukan PARA PIHAK.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama tahun 2020 dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah lainnya yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) di atas, serta berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil/pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

BAB VII
LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Perubahan dan / atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dikelola dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

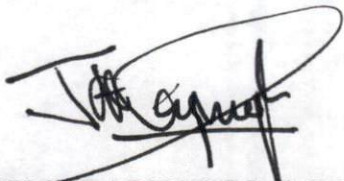
BAB VIII
PENUTUP

Pasal 8

Demikian Naskah Kesepahaman ini dibuat dan berlaku sejak penandatanganan hingga batas waktu yang telah ditulis dalam Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang
Ketua,**



TOTOK SUPARYANTO, S.E, M.H.

PIHAK KEDUA

**Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor
Kabupaten Rembang
Ketua,**



MUHAMMAD NADHIF SHIDQI, Lc